



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARHAM ALIAS ARHAM BIN AKSAR.**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 8 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi
7. Agama : Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
8. Pekerjaan : Islam;
9. Pendidikan : Nelayan;
SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arham alias Arham Bin Aksar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Arham alias Arham Bin Aksar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pasang speaker merk Polytron;
 - 2) 1 (satu) buah VCD (pemutar kaset) merk Panasonic warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ardianto Wibowo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-57/P.3.12/Eoh.2/02/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Arham alias Arham Bin Aksar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto beralamat di Jl. Dermaga No. 100 Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 22.00

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka



WITA Terdakwa bertemu dengan saudara Alfi (dalam pencarian) kemudian saudara Alfi mengajak Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) pasang speaker merk Polytron milik Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto kepada Saksi Ismail Dg. Taba dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keeseokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto seorang diri dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto melalui jendela belakang dengan cara membuka gorden penutup jendela kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto Terdakwa melihat beberapa barang milik Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah VCD (pemutar kaset) merk Panasonic warna hitam milik Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto dan keluar dari jendela belakang kemudian Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah VCD (pemutar kaset) merk Panasonic warna hitam milik Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto tersebut kepada Saksi Ismail Dg. Taba untuk digadai dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa rumah Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto pada saat kejadian masih dalam keadaan kosong dikarenakan Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto bersama istrinya Saksi Lilis Nurhidayah alias Lilis Bin Alm. Mappa sedang berada di Makassar selama 1 minggu meninggalkan rumah saksi dalam keadaan semua pintu dan jendela rumah tertutup dan terkunci kemudian baru kembali ke rumahnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA dan melihat barang-barang di dalam rumahnya sudah tidak ada, antara lain (DPB):

- 1) 6 (enam) batang besi holo ukurn 3 mili;
- 2) Dinamo gilingan daging 1 pas 2 Hp;
- 3) Mesin Katinting 5,5 Hp;
- 4) 2 (dua) buah kompor 1000 mata;
- 5) 1 (satu) buah laser dist politron 3 inci;
- 6) 2 (dua) Buah Ampli;
- 7) 2 (dua) lusin piring;
- 8) Satu setengah lusin gelas;
- 9) Cetakan kue bolu hakasima;
- 10) Timbangan beras;
- 11) 1 (satu) kenalpot tander;
- 12) 1 (satu) mesin air Nasional;



- 13) 1 (satu) ember kunci-kunci lengkap;
- 14) 1 (satu) kipas angin Miyako;
- 15) Baju-baju pesta;
- 16) 1 (satu) set spiker aktif;
- 17) 1 (satu) buah mesin sepeda motor tander;
- 18) 1 (satu) set kerangka sepeda motor tander;
- 19) 1 (satu) buah mesin pemotong besi cat off merk modern;
- 20) Setengah karung penggiling mie;
- 21) 2 (dua) buah kompor sos.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto untuk mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ardianto Wibowo alias Ardianto mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhammad Arham alias Arham Bin Aksar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIANTO WIBOWO ALIAS ARDIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan antara tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 dirumah Saksi yang terletak di jalan dermaga nomor 100, kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 6 (enam) batang besi holo ukuran 3 mili, dinamo gilingan daging 1 pas 2 Hp, mesin katinting 5,5 Hp, 2 (dua) buah kompor 1000 mata, 1 (satu) buah laser disk Politron 3 inci, 2 (dua) buah ampli, 2 (dua) lusin piring, satu setengah lusin gelas, cetakan kue bolu Hakasima, timbangan beras, 1 (satu) knalpot tander, 1 (satu) mesin air Nasional, 1 (satu) ember kunci-kunci lengkap, 1 (satu) kipas angin Miyako, baju-baju pesta, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) buah mesin sepeda motor tander, 1 (satu) set kerangka sepeda motor tander, 1 (satu) buah mesin pemotong besi cat off merk modern, setengah karung penggiling mie, dan 2 (dua) buah kompor sos;
- Bahwa dari barang yang hilang atau dicuri tersebut, 1 (satu) knalpot tander sudah dikembalikan oleh tetangga Saksi;



- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, Saksi sedang berada di Makassar dan tidak ada orang yang tinggal di rumah, istri Saksi ikut ke Makassar dan anak-anak Saksi berada di Kendari;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi berangkat ke Makassar bersama istri pada tanggal 24 November 2023 dan pulang kembali ke Kolaka pada tanggal 3 Desember 2023, pada saat Saksi membuka pintu, Saksi melihat ban dan pelek milik Saksi berada ditempat yang tidak biasanya Saksi simpan, lalu istri Saksi bertanya "kita pindahkan itu?" dan Saksi menjawab "tidak", lalu Saksi ke pintu belakang yang posisinya masih tertutup, namun Saksi sudah tidak melihat 6 (enam) batang besi holo yang berada di dekat pintu belakang, lalu Saksi menuju ke kamar anak dan melihat jendela kamar sudah terbuka, lalu Saksi mendekat ke jendela dan melihat ada besi melintang di bawah jendela, lalu Saksi keluar memberi tahu tetangga bahwa Saksi kemalingan, lalu Saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa terkait pencurian yang Saksi alami, Saksi mendapat informasi dari Nandus bahwa pada saat ia masuk ke dalam rumahnya ia kaget melihat 1 (satu) set speaker dan saat itu ada Alfi (tetangga Saksi), lalu Nandus bertanya siapa pemilik speaker tersebut dan Alfi menjawab bahwa speaker tersebut punya keluarganya Alfi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. LILIS NURHIDAYATI ALIAS LILIS BIN ALM. MAPPA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan antara tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 dirumah Saksi yang terletak di jalan dermaga nomor 100, kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 6 (enam) batang besi holo ukuran 3 mili, dinamo gilingan daging 1 pas 2 Hp, mesin katinting 5,5 Hp, 2 (dua) buah kompor 1000 mata, 1 (satu) buah laser disk Politron 3 inci, 2 (dua) buah ampli, 2 (dua) lusin piring, satu setengah lusin gelas, cetakan kue bolu Hakasima, timbangan beras, 1 (satu) knalpot tander, 1 (satu) mesin air Nasional, 1 (satu) ember kunci-kunci lengkap, 1 (satu) kipas angin Miyako, baju-baju pesta, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) buah mesin sepeda motor tander, 1 (satu) set kerangka sepeda motor tander, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka



mesin pemotong besi cat off merk modern, setengah karung penggiling mie, dan 2 (dua) buah kompor sos;

- Bahwa dari barang yang hilang atau dicuri tersebut, 1 (satu) knalpot tander sudah dikembalikan oleh tetangga Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, Saksi sedang berada di Makassar dan tidak ada orang yang tinggal di rumah, suami Saksi ikut ke Makassar dan anak-anak Saksi berada di Kendari;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi berangkat ke Makassar bersama suami pada tanggal 24 November 2023 dan pulang kembali ke Kolaka pada tanggal 3 Desember 2023, pada saat suami Saksi membuka pintu, melihat ban dan pelek berada ditempat yang tidak biasanya disimpan, lalu Saksi bertanya "kita pindahkan itu?" dan Suami Saksi menjawab "tidak", lalu Suami Saksi ke pintu belakang yang posisinya masih tertutup, namun Suami Saksi sudah tidak melihat 6 (enam) batang besi holo yang berada di dekat pintu belakang, lalu Suami Saksi menuju ke kamar anak dan melihat jendela kamar sudah terbuka, lalu Suami Saksi mendekat ke jendela dan melihat ada besi melintang di bawah jendela, lalu kami keluar memberi tahu tetangga bahwa kami kemalingan, lalu kami melapor ke kantor polisi;
- Bahwa terkait pencurian yang Saksi alami, Saksi mendapat informasi dari Nandus bahwa pada saat ia masuk ke dalam rumahnya ia kaget melihat 1 (satu) set speaker dan saat itu ada Alfi (tetangga Saksi), lalu Nandus bertanya siapa pemilik speaker tersebut dan Alfi menjawab bahwa speaker tersebut punya keluarganya Alfi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah VCD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Mba Lilis di Jalan Dermaga Nomor 100, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Alfi di *deuker*, lalu Alfi mengajak Terdakwa untuk menggadaikan speaker yang berada di rumah Nandus alias Randi, kemudian kami ke rumah Nandus lalu Terdakwa bertanya, "siapa pemilik speaker tersebut?" dan Alfi menjawab bahwa speaker tersebut adalah miliknya, lalu kami bawa speaker tersebut ke



rumahnya Ismail untuk digadai dengan harga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dan Alfi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa penasaran darimana Alfi mendapatkan speaker tersebut, lalu Terdakwa masuk ke rumahnya Nandus dan melihat jendela yang terbuka, lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara melangkahi jendela kamar rumah tersebut. Terdakwa melihat barang-barang di rumah tersebut sudah terhambur, lalu Terdakwa ambil 1 (satu) buah VCD dan Terdakwa gadai ke Taba dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat masuk, rumah korban dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2020 karena melakukan pengeroyokan;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam;
2. 1 (satu) pcs speaker merk polytron;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2023, Saksi Ardianto Wibowo dan Saksi Lilis Nurhidayati yang merupakan pasangan suami istri pergi ke Makassar sehingga rumah mereka yang terletak di jalan Dermaga nomor 100 kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dalam keadaan kosong dan terkunci kemudian pada tanggal 3 Desember 2023 Saksi Ardianto Wibowo dan Saksi Lilis Nurhidayati pulang kembali ke Kolaka dan saat Saksi Ardianto membuka pintu rumahnya melihat ban dan pelek berada ditempat yang tidak biasanya disimpan, lalu Saksi Lilis bertanya "kita pindahkan itu?" dan Saksi Ardianto menjawab "tidak", lalu Saksi Ardianto ke pintu belakang yang posisinya masih tertutup, namun sudah tidak melihat 6 (enam) batang besi holo yang berada di dekat pintu belakang, lalu Saksi Ardianto menuju ke kamar anak dan melihat jendela kamar sudah terbuka, lalu Saksi Ardianto mendekat ke jendela dan melihat ada besi melintang di bawah jendela, lalu kami keluar memberi tahu tetangga bahwa kami kemalingan, lalu kami melapor ke kantor polisi;
2. Bahwa dari barang milik Saksi Ardianto dan Saksi Lilis yang hilang, 1 (satu) knalpot motor thunder telah dikembalikan oleh tetangga Saksi Ardianto dan Saksi Lilis;



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau pada saat Saksi Ardianto dan Saksi Lilis masih berada di Makassar, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ardianto melalui jendela yang terbuka dengan cara Terdakwa melangkahi jendela kamar rumah tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam lalu Terdakwa bawa dan gadaikan ke seseorang yang bernama Taba dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa juga sebelumnya ikut bersama-sama dengan Alfi mengadaikan 1 (satu) pcs speaker merk polytron milik Saksi Ardianto Wibowo ke seseorang yang bernama Ismail dengan harga gadai sejumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ardianto Wibowo;
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2020 karena masalah pengeroyokan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Arham alias Arham Bin Aksar dipersidangan, yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi dalam bukunya "tindak pidana di KUHP berikut uraiannya", halaman 604, rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau pada saat Saksi Ardianto dan Saksi Lilis masih berada di Makassar, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ardianto melalui jendela yang terbuka dengan cara Terdakwa melangkahi jendela kamar rumah tersebut sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam lalu Terdakwa bawa dan gadaikan ke seseorang yang bernama Taba dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam milik Saksi Ardianto Wibowo yang awalnya masih

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah Saksi Ardianto Wibowo lalu Terdakwa gadaikan ke seseorang yang bernama Taba maka dapat dipastikan jika barang tersebut telah berpindah tempat dan dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 23.00 WITA atau masuk dalam kategori malam hari serta dilakukan di tempat yang menjadi bagian dari rumah atau tempat tinggal dari Saksi Ardianto Wibowo dan Saksi Lilis yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) pcs speaker merk polytron;

Merupakan barang milik Saksi Ardianto Wibowo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ardianto Wibowo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ardianto Wibowo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pidana yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arham alias Arham Bin Aksar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah vcd pemutar kaset merk Panasonic warna hitam;
 - 1 (satu) pcs speaker merk polytron;Dikembalikan kepada Saksi Ardianto Wibowo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Noula Maria M. Pangemanan, S.H., M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Basrin, S.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadli Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.